



ASSET RECOVERY DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Hasanal Mulkan, Serlika Aprita
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
hasanal_mulkan@yahoo.co.id, serlika@gmail.com

Naskah diterima: 27 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 30 Juni 2023



Abstract

The positive law in force in Indonesia that regulates corruption is the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 in conjunction with the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. In overcoming the problem of corruption, in fact there are many difficulties faced by law enforcers which have become a routine part of law enforcement constraints in Indonesia. In addition, the problem is even more difficult if when the perpetrators of corruption are not in Indonesia, where trials are conducted in absentia, then the assets resulting from corruption have been hidden abroad, so this creates serious problems for prosecutors in carrying out executions. However, today the functionalization of criminal law in the context of enforcing the law on corruption, both from the point of view of material criminal law, formal criminal law (criminal procedure law), as well as criminal implementation, still faces obstacles, especially regarding the policy of recovering assets of perpetrators of corruption has implications for the implementation of the execution of replacement money payments in order to optimize the recovery of state financial losses. Thus, obstacles in eradicating criminal acts of corruption must be addressed immediately, so that they do not become an inhibiting factor in efforts to restore state financial losses, so that the national development program can run optimally. The current policy of recovering assets of perpetrators of corruption in an effort to recover state financial losses cannot be implemented optimally, because it must be recognized that current national law still has many weaknesses that create difficulties for law enforcers in recovering assets of perpetrators of corruption, especially in terms of confiscating the assets of the perpetrators of corruption, so that the return on state financial losses resulting from corruption is currently not optimal.

Keywords: Asset Recovery, Corruption Crime, State Finance

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Muhammadiyah Palembang
E-mail: hasanal_mulkan@yahoo.com

I. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan saat ini, pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery). Perkembangan itu bermakna pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan negara. Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (stolen asset recovery) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsinya. Permasalahan menjadi semakin sulit untuk upaya recovery dikarenakan tempat penyembunyian (safe haven) hasil kejahatan tersebut dapat melampaui lintas batas wilayah negara di mana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan.

Tindak pidana korupsi yang populer disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pidana pribadi pada dasarnya merupakan masalah keadilan sosial. Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial ini adalah bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar, artinya bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi.

Secara sederhana, tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai suatu perbuatan curang, yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan negara atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Tindak pidana korupsi juga merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan baik, serta dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut white collar crime atau kejahatan kerah putih serta ruang lingkungnya bersifat lintas negara.

Di Indonesia, aktivitas dari tindak pidana korupsi ini semakin tidak terkendali, perbuatan ini tidak saja akan berdampak terhadap kehidupan nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Praktik korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta telah pula menjalar hingga ke dunia usaha. Korupsi tidak saja akan menggerus struktur kenegaraan secara perlahan, akan tetapi menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam negara. Kondisi tersebut apabila dibiarkan berlarut-larut akan menjadi salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Di mata internasional, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia dipandang sebagai salah satu negara terkorup di dunia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan instrumen utama pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam undang-undang ini ketentuan tentang pertanggung jawaban secara perdata pelaku tindak pidana korupsi atau ahli warisnya dapat ditemukan dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh jaksa dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara. Sementara instrumen perdata dapat dilakukan melalui Pasal 32, 33, 34 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38C Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan.

Praktik korupsi yang meluas tersebut kemudian melahirkan kerugian keuangan dan perekonomian negara yang sangat besar. Sedemikian besarnya uang negara yang dinikmati oleh para koruptor menunjukkan bahwa telah terjadi perampasan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary-crimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes), sehingga dalam upaya pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (extra-ordinary measures) dan dengan menggunakan instrument- instrumen hukum yang luar biasa pula.

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia dalam menangani kasus-kasus korupsi selama ini cenderung mengutamakan cara melalui jalur pidana yang lebih berfokus pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi daripada pengembalian aset atau keuangan negara. Namun, kenyataannya, jalur pidana tidak cukup efektif untuk mencegah, memberantas, dan mengurangi jumlah tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana, atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan.⁸

Praktiknya sering kali ditemukan putusan hakim yang bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Contohnya putusan-putusan hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Masyarakat banyak mengeluhkan berbagai problem putusan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sesuai dengan bukti-bukti yang muncul di persidangan dan berujung pada pengabaian nilai keadilan terutama berkaitan dengan tuntutan pengembalian kerugian negara. Sebagaimana kasus-kasus korupsi pernah mencuat ke permukaan setelah era reformasi hingga saat ini, para koruptor bermunculan ketika pemerintah memfokuskan pemberantasan terhadap korupsi.

Kasus korupsi mantan pegawai Dirjen Pajak, Gayus Tambunan dengan jumlah aset Gayus yang disita sekitar Rp.109 miliar, diantaranya rekening senilai Rp.28 miliar serta aset berupa uang US\$659.800, Sin\$9.680.000, dan 31 batang emas (@100 gram).¹¹ Perkara tindak pidana korupsi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Mallarangeng dalam proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang di Bogor, merugikan keuangan negara senilai Rp 464,391 miliar.¹²

Kasus-kasus korupsi yang diungkapkan di atas, hanya sebahagian kecil dari jumlah kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus-kasus korupsi tersebut menunjukkan bahwa aset negara atau kerugian yang diakibatkan tindak pidana korupsi jumlahnya sangat besar. Namun, Sejauh ini, dapat dipahami bahwa korupsi bukan saja masalah nasional suatu bangsa, melainkan merupakan masalah internasional. Purwaning M. Yanuar menjelaskan bahwa, "banyak negara-negara berkembang yang mengalami kerugian karena tindak pidana korupsi, oleh sebab itu, masalah korupsi sebagai hal yang harus mendapat perhatian serius".¹³

Bahkan sebenarnya beberapa negara menginginkan agar perampasan aset korupsi diperlakukan sebagai hak yang tidak bisa dihapus atau dicabut.¹⁴ Aset korupsi merupakan hak negara yang harus dikembalikan kepada negara dan negara lah yang berhak untuk mengelola aset atau kekayaan negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Ketentuan mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU Tipikor), yang mana terdapat dua cara perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, yakni: perampasan melalui jalur pidana dan perampasan melalui jalur gugatan perdata.

Perampasan aset melalui jalur pidana menurut UU Tipikor ini telah mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap perolehan harta kekayaan. Berdasarkan Pasal 37 Ayat (4) UU Tipikor, dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber perolehan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, Pasal 37B UU Tipikor menjelaskan bahwa ketentuan pembalikan beban pembuktian tersebut hanya dilakukan dalam proses perkara pidana dan dikaitkan dengan proses pidana itu sendiri. Sehingga apabila terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokoknya maka tuntutan perampasan harta benda harus ditolak oleh hakim.

Selain melalui jalur pidana, UU Tipikor memungkinkan pengembalian keuangan negara dengan perampasan aset melalui jalur perdata. Jalur perdata ini ditempuh bila upaya pidana sudah tidak dimungkinkan. Artinya, perampasan dan uang pengganti tidak berhasil dilakukan karena dihadapkan pada kondisi hukum tertentu. Dengan demikian, jalur perdata bersifat fakultatif dan merupakan pelengkap dari hukum pidana. Selain itu, gugatan perdata terhadap tindak pidana korupsi ini tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perdata, baik hukum perdata materiil maupun formil (hukum acara perdata), sehingga beban pembuktian terdapat pada penggugat, yakni Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan sebagai penggugat.

Kedua jalur perampasan aset ini memiliki kelemahan antara lain membutuhkan waktu yang lama untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Tidak jarang pelaku tindak pidana korupsi telah mengalihkan aset hasil tindak pidana dengan menyamarkan ataupun mengamankan asal-usul aset tersebut demi menghindari perampasan dari aparat penegak hukum.

Mestinya putusan akhirnya akan mengikuti sebagaimana pertimbangan hukum yang diuraikan sebelumnya, tetapi nampaknya dalam putusan tersebut terjadi pertentangan antara pertimbangan dengan putusan akhir. Meskipun pidana uang pengganti dalam hukum positif kedudukannya hanya sebagai pidana tambahan, di mana hakim tidak wajib menjatuhkannya, namun demikian pidana uang pengganti layak dijatuhkan bilamana pelaku tindak pidana korupsi dalam persidangan terbukti memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi kekuasaan penjatuhannya sangat ditentukan oleh kehendak sang hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutus. Putusan ini dalam pandangan masyarakat setempat tidak merefleksikan rasa keadilan dan tidak memberi masalah bagi warga Kabupaten Indragiri Hulu karena sekalipun pelaku dijatuhi pidana penjara.

Berkaitan dengan hal tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada tahun 2003 membentuk sebuah konvensi yang dinamakan dengan United Nations Convention Against Corruption 2003 atau Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (selanjutnya disebut UNCAC 2003) yang kemudian pada tanggal 18 April 2006, UNCAC 2003 ini diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang terdiri dari VIII Bab yaitu: Bab I Ketentuan-ketentuan umum; Bab II Tindakan-tindakan pencegahan; Bab III Kriminalisasi dan Penegakan Hukum; Bab IV Kerjasama Internasional; Bab V Pengembalian Aset; Bab VI Bantuan Teknis, Pelatihan dan Pengumpulan, Peraturan dan Analisis informasi; Bab VII Mekanisme Untuk Pelaksanaan; dan Bab VIII Pasal-Pasal Penutup.

Materi UNCAC 2003 mencerminkan suatu perubahan cara pandang terhadap multi aspek korupsi, antara lain:

1. Masalah korupsi memiliki multi aspek, yakni: aspek hukum, HAM, pembangunan berkelanjutan, kemiskinan, dan keamanan;
2. Sistem pembuktian secara konvensional tidak selalu ampuh dalam pemberantasan korupsi, sehingga beban pembuktian terbalik merupakan solusi alternatif yang potensial.

Hal yang paling menarik dalam UNCAC 2003 adalah adanya suatu terobosan atau pengaturan baru mengenai mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana, termasuk kejahatan korupsi, yakni terobosan dengan memasukan sistem perampasan yang memungkinkan dilakukannya pengembalian aset hasil tindak pidana melalui mekanisme gugatan terhadap aset yang berasal dari tindak pidana atau instrument kejahatan yang menekankan perampasan aset tanpa tuntutan pidana atau dikenal dengan Non-Conviction Based Asset Forfeiture atau Civil Forfeiture atau In Rem Forfeiture.²⁰

Dasar hukum berlakunya Non-Conviction Based Asset Forfeiture ini diatur dalam Pasal 54 ayat 1 (c) UNCAC 2003 yang menyebutkan:

“Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases”.

Dari pengertian tersebut, UNCAC 2003 telah mengatur mengenai kewajiban suatu negara peserta sesuai dengan hukum nasionalnya, mengambil tindakan untuk memperbolehkan perampasan atas kekayaan yang diperoleh tanpa suatu penghukuman pidana, dalam kasus dimana si pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, melarikan diri, tidak hadir, atau dalam kasus-kasus tertentu lainnya.

Instrumen Non-Conviction Based Asset Forfeiture (selanjutnya disebut NCB) menggunakan gugatan in rem yakni suatu gugatan yang substansinya merupakan perampasan terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi secara perdata yakni dengan pemulihan kembali harta kekayaan negara yang telah dikorupsi. Berbeda dengan perampasan harta kekayaan secara pidana yang merupakan bagian dari pelaksanaan putusan hakim pidana dalam suatu perkara pidana, jenis perampasan harta kekayaan ini disebut juga sebagai tindakan in personam (gugatan terhadap orang atau aset).

II. METODE PENELITIAN

Terhadap permasalahan yang diajukan, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang ada dengan jalan memahami atau mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian, yang mana penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang didapat dari perpustakaan.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain di masyarakat. Hasil penelitian dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan bagaimana bentuk pengaturan pereampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam perampasan aset tanpa tuntutan pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengembalian Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi

Bagi Indonesia, pendekatan hukum pidana sebagai salah satu instrumen dalam memerangi korupsi masih menjadi pilihan utama. Indikator ini dapat dilihat dari strategi pengenaan sanksi pidana yang semakin diperberat dalam setiap perubahan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Maksudnya jelas bahwa dengan pendekatan hukum pidana yang semakin diperberat, diharapkan para pelaku tindak pidana korupsi menjadi jera, disamping juga diharapkan orang yang akan melakukan tindak pidana korupsi akan menjadi takut melakukan tindak pidana ini. Meskipun dalam tujuannya diharapkan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan diatas, strategi ini tentunya bukan tanpa kelemahan. Kelemahan mendasar dari strategi ini adalah pendekatan yang dilakukan masih bersifat fragmenter, parsial, simptomatik dan represif, karena seolah-olah hanya melihat 1 (satu) faktor/kondisi saja sebagai penyebab atau titik lemah dari upaya pemberantasan korupsi.

Akibat pendekatan yang hanya satu sisi ini, terjadi ketidakberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sinyal ketidakberhasilan instrumen hukum pidana dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilihat secara jelas dalam indeks persepsi korupsi yang hampir selalu menempatkan Indonesia ke dalam lima (5) besar negara terkorup di dunia.

Pengembalian kerugian negara melalui instrumen pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebenarnya telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengembalian aset tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Purwaning M. Yanuar¹, merumuskan pengertian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yaitu Sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil dari tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan hasil tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.²

Di berbagai belahan dunia, bagi negara-negara yang menganut sistem hukum Common Law, mereka tidak lagi memberikan pandangan terpisah antara sistem hukum pidana dengan perdata dalam mengejar aset hasil tindak pidana yang dihasilkan dari suatu kejahatan. Sistem hukum mereka memungkinkan mengenal adanya pengembalian aset yang dikenal dengan istilah Asset Forfeiture atau Asset Seizure. Asset Forfeiture ini memungkinkan pula untuk menyita atau merampas hasil pidana

¹ M Arif Setiawan and M H SH, *Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi*, 2020, hlm.21.

² Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika Bumi Aksara, 2021, hlm.67.

tanpa putusan pengadilan. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan negara-negara penganut sistem Civil Law, Asset Forfeiture ini hanya dikenal dalam proses sistem hukum pidana, yang dikenal dengan istilah penyitaan atau pengembalian setelah dijatuhkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.³ Harta kekayaan yang menjadi subjek pengembalian oleh negara adalah setiap harta kekayaan yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana, baik yang sebelum maupun sesudah berlakunya undang-undang. Harta kekayaan yang dapat dirampas disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang terkait dengan harta kekayaan yang akan dirampas, yaitu 1) Setiap harta kekayaan hasil tindak pidana atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana; 2) Harta kekayaan yang digunakan sebagai alat, sarana, atau prasarana untuk melakukan tindak pidana atau mendukung organisasi kejahatan; 3) Setiap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana atau organisasi kejahatan; 4) Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai tindak pidana atau organisasi kejahatan; 5) Segala sesuatu yang menjadi hak milik pelaku tindak pidana atau organisasi kejahatan.

Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan-an nasional, oleh karena itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu dikikis habis di antaranya adalah dengan cara memaksimalkan daya kerja dan daya paksa peraturan perundang-undangan yang ada melalui penegakan hukum.

Pelaku tindak pidana korupsi diidentifikasi sebagai konspirasi antara pejabat negara dan masyarakat yang bersifat sangat kompleks, sehingga di berbagai negara maju muncul istilah political corruption. Istilah ini berkembang karena mengandung keprihatinan para ahli dan warga negara yang baik karena tindak pidana korupsi ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara substansial, di samping mengakibatkan meningkatnya biaya pelayanan sosial dan sebaliknya menurunkan kualitas pelayanan sosial.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini, Pemerintah membuat Undang-Undang Korupsi, baik yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara".⁴

Hambatan Pelaksanaan Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi

Negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh dari hasil kejahatan khususnya dalam tindak pidana korupsi. Gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara terkandung makna yang sangat kuat untuk memenuhi rasa keadilan sebagai akibat dari tindakan melawan hukum yang dilakukan pelaku atau ahli warisnya yang dengan sengaja menyembunyikan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi yang telah merugikan keuangan negara. Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya bahwa KUHP atau KUHAP sebenarnya tidak melarang gugatan perdata atas terjadinya hal-hal yang menyebabkan "hapusnya kewenangan menuntut pidana" atau terjadinya "penghentian penyidikan atau penuntutan", namun tidak mengatur ketentuan mengenai proses atau hukum acara gugatan perdata yang berkaitan dengan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan adanya ketentuan mengenai "Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian" sebagaimana diatur oleh Pasal 98-101 KUHAP.⁵ Akan tetapi yang perlu diperhatikan dalam gugatan perdata pada perkara tindak pidana korupsi ini haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkait di dalamnya, yaitu : Pertama, prinsip kondisional. Prinsip ini maksudnya bahwa gugatan perdata tidakselalu dapat diajukan dalam perkara tindak pidana korupsi,

³Rahmayanti, *Rekonstruksi Pengembangan Civil Forfeiture Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020, hlm.11.

⁴Harkristuti Harkrisnowo, *Korupsi Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*". Jurnal Dictum LeIP. Edisi I. Jakarta : Lentera Hati, 2002, hlm.10.

⁵Maryanto, *Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*.
Jurnal Ilmiah CIVIS. Volume II. Nomor 2 Juli, 2012, hlm.90.

terbatas pada kondisikondisi tertentu. Kedua, prinsip gugatan perdata untuk jenis tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara. Prinsip ini menunjukkan bahwa gugatan perdata tidak mencakup keseluruhan jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan sistem pembuktian materiil, maka proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam praktiknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil.⁶ Dalam tindak pidana korupsi khususnya di samping penuntut umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi. Beban pembuktian pada terdakwa ini dikenal dengan asas Pembalikan Beban Pembuktian.⁷ Dalam proses perdata, beban pembuktian merupakan kewajiban penggugat, yaitu oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan. Dalam hubungan ini, penggugat berkewajiban membuktikan antara lain : a. Bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara; b. Kerugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka, terdakwa, atau terpidana c. Adanya harta benda milik tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

REFERENSI

- Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ade Mahmud, 2021, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika Bumi Aksara, Jakarta.
- Basrief Arief, 2006, *Korupsi Dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, Adika Remaja Indonesia, Jakarta.
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Padang.
- John Rawl dalam Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- M Arif Setiawan and M H SH, *Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Akibat Tindak Pidana Korupsi*, 2020.
- Purwaning M Yanuar, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT Alumni, Bandung.
- Rahmayanti, 2020, *Rekonstruksi Pengembangan Civil Forfeiture Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-PRESS. Jakarta.
- Dahlan, *Distorsi Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.10. No.1. 2015.
- Eka Iskandar, *Prinsip Pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata*, Jawa Pos, 12 Agustus 2008.
- Gusti Ketut Ariawan, "Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara", dalam Jurnal Kertha Patrika, Vol. 33 No. 01, Bali, Januari 2008.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Korupsi Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*". Jurnal Dictum LeIP. Edisi I. Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Maryanto, *Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*.
Jurnal Ilmiah CIVIS. Volume II. Nomor 2 Juli, 2012.
- Mujahid A. Latief, *Pengembalian Aset Korupsi via Instrumen Perdata*, Jawa Pos, 1 Agustus 2007.
- Saldi Isra, 'Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional', *Makalah*. Disampaikan Dalam Lokakarya Tentang Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Korupsi, Diselenggarakan Atas Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Dan Kanwil Depkumham Prov. Jawa Tengah, 2008.

⁶Dahlan Dahlan, *Distorsi Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.10. No.1. 2015, hlm. 68–77.

⁷ Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol.4. No.1, 2015, hlm. 101–32.